

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 52 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEDOMAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI
SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. Bahwa adat istiadat dan nilai social budaya masyarakat merupakan salah satu modal social yang dapat dimanaatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan sehingga perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan sesuai dengan karakteristik dari masyarakat adat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Budaya Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
4. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.
5. Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
6. Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar alah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memaknai hasil karya mereka.
7. Pranata adalah aturan-aturan yang dibakukan oleh masyarakat atau suatu lembaga sehingga mengikat bagi masyarakat dan anggotanya.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
9. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB II MAKSU DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dimaksudkan untuk memperkuat jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pelestarian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pengembangan budaya nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 3

Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat dilakukan dengan :

- a. konsep dasar;
- b. program dasar; dan
- c. strategi pelaksanaan.

Pasal 4

Konsep dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. pengakomodasian keanekaragaman lokal untuk memperkuat kebudayaan nasional;
- b. penciptaan stabilitas nasional, di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama maupun pertahanan dan keamanan nasional;
- c. menjaga, melindungi dan membina adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- d. penumbuhkembangan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan;
- e. partisipasi, kreatifitas, dan kemandirian masyarakat;
- f. media menumbuhkembangkan modal sosial; dan
- g. terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya.

Pasal 5

(1) Program dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. penguatan kelembagaan;
- b. peningkatan sumber daya manusia; dan
- c. pemantapan ketatalaksanaan.

(2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. administrasi dan operasional; dan
- d. pengawasan.

(3) Peningkatan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui :

- a. fasilitasi secara berjenjang kepada aparatur di daerah;
- b. pengembangan kapasitas aparatur pusat dan daerah dalam penyusunan program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat;
- c. sosialisasi program dan kebijakan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat kepada aparat pemerintah pusat dan daerah; dan
- d. internalisasi program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat kepada aparat pemerintah pusat dan daerah.

(4) Pemantapan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengembangan :

- a. metode peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan tatalaksana pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- b. prosedur dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat; dan
- c. mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

Pasal 6

Strategi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. identifikasi nilai-nilai budaya yang masih hidup dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- b. penyusunan langkah-langkah prioritas;
- c. pengkajian pranata sosial yang masih ada, diakui dan diterima oleh masyarakat;
- d. pelembagaan forum-forum aktualisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam even-even strategis daerah dan masyarakat;

- e. pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerjasama antar kelembagaan adat istiadat dimasing-masing kabupaten/kota maupun lintas daerah dan pengembangan jaringan kerjasama lintas pelaku;
- f. pengembangan model koordinasi antara pemerintah daerah dengan kelembagaan adat istiadat yang bersifat berkelanjutan;
- g. pengembangan, penyebarluasan dan pemanfaatan nilai sosial budaya masyarakat;
- h. pemeliharaan norma, nilai dan sistem sosial yang positif didalam masyarakat; dan
- i. internalisasi nilai sosial budaya esensial yang ada dan mentransformasikan menjadi nilai sosial budaya kekinian menuju terciptanya masyarakat madani;

BAB IV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Dalam rangka fasilitasi dan pembinaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat dibentuk Kelompok Kerja di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, dapat dibentuk Satuan Tugas (Satgas) di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat memberdayakan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan program pemberdayaan masyarakat yang ada dengan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang ada dan berkembang di masyarakat.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan secara nasional atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.
- (2) Gubernur mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan lintas kabupaten/kota atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.
- (3) Bupati/Walikota mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan lintas desa/kelurahan atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.
- (4) Bupati/Walikota dapat melimpahkan kepada Camat untuk mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan lintas desa/kelurahan atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pelaporan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat pusat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. tujuan dan sasaran kegiatan;
 - c. frekuensi kegiatan;

- d. peserta kegiatan;
 - e. fasilitator kegiatan;
 - f. prasarana dan sarana yang diperlukan; dan
 - g. kendala yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 4 (empat) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat pusat, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Swadaya masyarakat; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka semua kebijakan daerah yang mengatur tentang pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat disesuaikan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2007

MENTERI DALAM NEGERI a.i,

ttd

H. MARDIYANTO